



**KEPLALA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA WANAR

NOMOR : 5 WANAR 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH DESA WANAR

2019



**KEPALA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WANAR
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR

Dan

KEPALA DESA WANAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WANAR Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.561.139.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.561.139.100,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WANAR.

Ditetapkan di : wanar

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Kades,

ttd

ALI THOHIR,AMd

Diundangkan di : wanar

Pada tanggal : 31 Desember 2019



LEMBARAN DESA WANAR NOMOR 05 TAHUN 2019

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WANAR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	243.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.318.139.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.561.139.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	519.458.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.539.000,00	
5.3.	Belanja Modal	849.042.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.561.139.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wanar, 31 Desember 2019
Kepala Desa Wanar
ALI THOHIR, Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	243.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.318.139.190,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.561.139.190,00	
	5.	BELANJA		
3		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	923.997.190,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	585.197.190,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.319.200,00	ADD, PAD, PSB
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	93.319.200,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	394.090.400,00	ADD, PAD, PSB
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	394.090.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.198.500,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.198.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	15.989.000,00	ADD, PSB
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.989.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.850.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.570.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.570.000,00	
1.1.03		Operasional LPM	4.000.000,00	PAD
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.04		Operasional Posyandu	4.000.000,00	PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.05		Operasional PKK	3.000.000,00	PAD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.06		Operasional Karangtaruna	1.800.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.1.07		Operasional Linmas	3.500.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.09		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	6.700.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.900.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Serana dan Prasarana Inventaris Desa	32.000.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>903.442.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	25.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	53.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	625.042.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	30.277.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	30.277.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	132.820.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	132.820.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	183.607.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	183.607.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	34.933.900,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	34.933.900,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	209.887.300,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	209.887.300,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	233.516.800,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	233.516.800,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>34.600.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19.600.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	19.600.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,00	DDG
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.000.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.561.139.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/05 /413.313.05.1/2019

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN
DESA WANAR
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wanar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Wanar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wanar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanar
Pada tanggal 22 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA WANAR
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 027 / 05 / 413.313.05.1/2019**

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember tahun dua ribu sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Wanar Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wanar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2020, Badan Permasyarakatan Desa Wanar mengadakan rapat membahas rancangan Rapbdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Wanar menyatakan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya
Badan Permasyarakatan Desa Wanar

Tanda Tangan:

1. TAUKHID
Ketua
2. Drs. H. Sulton
Wakil Ketua
3. Zainal Abidin, S.Pd
Sekertaris
4. A. ZAINI, S.Pd
Anggota
5. Shodak, S.Pd
Anggota
6. Sulis, S.Pd
Anggota
7. Muttaqin, S.Pd
Anggota
8. Bahar Antari, S.Pd
Anggota
9. Kustiningsih
Anggota